



STUDI KOMPARASI DALAM TRADISI PERNIKAHAN MASYARAKAT LAMPUNG: ANTARA ADAT SAIBATIN DAN PEPADUN

Shisilia Arya Rivera, Zainudin Hasan

Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Bandar Lampung

Email: seses2217@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini membahas hukum adat dalam tradisi pernikahan masyarakat Lampung yang terbagi dalam dua sistem adat utama, yaitu Saibatin dan Pepadun. Kedua sistem ini memiliki karakteristik, struktur sosial, serta tata cara pernikahan yang berbeda namun tetap mencerminkan nilai-nilai budaya dan norma hukum adat yang kuat. Melalui pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini menggali perbedaan dan persamaan dalam pelaksanaan adat pernikahan, seperti prosesi lamaran, penentuan jujur (mas kawin), hingga tata upacara adat. Dalam masyarakat Saibatin, sistem aristokrasi lebih dominan, sehingga struktur dan aturan pernikahan lebih kaku dan hierarkis. Sementara itu, masyarakat Pepadun yang bersifat egaliter lebih fleksibel dalam menyesuaikan tradisi pernikahan dengan perkembangan zaman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat perbedaan dalam praktiknya, kedua sistem adat ini sama-sama menempatkan hukum adat sebagai pilar utama dalam menjaga kelestarian nilai-nilai kekerabatan dan kehormatan keluarga. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah studi hukum adat di Indonesia serta memberikan kontribusi dalam pelestarian budaya lokal.

Kata Kunci: Hukum Adat, Tradisi Pernikahan, Masyarakat Lampung, Adat Saibatin, Adat Pepadun.

Abstrack: This study examines customary law in the marriage traditions of the Lampung community, which is divided into two main customary systems: Saibatin and Pepadun. These systems possess distinct characteristics, social structures, and marriage procedures, yet both reflect strong cultural values and customary legal norms. Using a descriptive qualitative approach, the study explores the differences and similarities in wedding practices such as the proposal process, determination of jujur (bride price), and traditional ceremony arrangements. In the Saibatin community, an aristocratic system dominates, resulting in a more rigid and hierarchical marriage structure. In contrast, the Pepadun community, which is more egalitarian, exhibits greater flexibility in adapting marriage traditions to modern developments. The findings indicate that despite their differences, both customary systems uphold customary law as a central pillar in preserving familial honor and kinship values. This research aims to enrich the body of knowledge on Indonesian customary law and contribute to the preservation of local cultural heritage.

Keywords: Customary Law, Mariage Tradition, Lampung Society, Sai Batin Customary System, Pepadun Customary System

PENDAHULUAN

Bangsa Indonesia merupakan negara yang memiliki keanekaragaman budaya, suku, bangsa dan bahasa, dari berbagai budaya masing-masing memiliki tradisi adat dan istiadat yang berbeda-beda. Contohnya di Lampung yang memiliki dua Adat yang berbeda yaitu Adat Pepadun dan Adat Saibatin (Peminggir). Adat Pepadun biasanya bermukim di sepanjang aliran sungai yang bermuara kelaut jawa, sedangkan Adat Saibatin bermukim di pesisir pantai dan disepanjang aliran sungai yang bermuara ke Samudra Indonesia.¹

¹ Wawan Hernawan, dkk, Perilaku Budaya Dalam Pernikahan Tradisi Lampung Pesisir, *jurnal media public Relations (JMP)*, Vol. 3, No. 2, (2023), hlm 1.

Golongan beradat Pepadun kebanyakan mendiami jantung tanah Lampung dan terdiri dari masyarakat berdialek “Nyou”, yaitu Abung dan Tulang bawang dan yang berdialek “Api”, yaitu Pubiyan, Way kanan dan Sungkay. Golongan beradat Saibatin (peminggir) kebanyakan mendiami daerah pantai selatan mereka juga disebut “orang pesisir” adalah masyarakat adat Ranau, komering, sampai Kayu-Agung yang berbahasa Lampung berdialek ‘Api’. Dengan catatan bahwa latar belakang sejarah dari masyarakat Ranau-Komering-Kayu-Agung. Walaupun tergolong orang Lampung dalam arti antropologi, tetapi memuat teritorial, administrasi pemerintahan sejak adanya pengaruh Banten terhadap daerah Lampung yang sekarang. Perbedaan adat pepadun dan adat saibatin (peminggir) dapat diukur dengan ukuran sejauh mana masuknya pengaruh ajaran islam terhadap masyarakat adat, gimana masyarakat masih tetap mempertahankan adat pepadun lebih banyak adat istiadatnya yang tradisional dari zaman malayopolinesia dan zaman hindu, sedangkan masyarakat adat saibatin (peminggir) sudah lebih banyak dipengaruhi oleh ajaran-ajaran islam yang datang dari banten dan dari minang kabau atau aceh.²

Hukum adat dalam tradisi pernikahan masyarakat Lampung tidak hanya mengatur hubungan antara dua individu, tetapi juga menyatukan dua keluarga besar, bahkan dua kelompok masyarakat. Oleh karena itu, pelaksanaan pernikahan adat memiliki dimensi hukum yang kompleks, karena menyangkut norma sosial, nilai budaya, serta legitimasi adat yang harus dipatuhi oleh setiap pihak yang terlibat.

Permasalahan muncul ketika nilai-nilai adat ini bertemu dengan perubahan sosial yang cepat, seperti modernisasi, urbanisasi, dan pengaruh hukum negara. Hal ini menimbulkan pertanyaan penting: sejauh mana hukum adat dalam tradisi pernikahan masyarakat Saibatin dan Pepadun masih bertahan, diinterpretasikan, atau bahkan mengalami pergeseran? Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam bagaimana hukum adat diaplikasikan dalam praktik pernikahan adat kedua sistem tersebut, serta bagaimana masyarakat menyesuaikan dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan identitas budayanya.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan hukum adat dalam tradisi pernikahan masyarakat Lampung pada sistem adat Saibatin dan Pepadun?
2. Apa peran hukum adat dalam menjaga nilai-nilai kekerabatan dan identitas budaya dalam pernikahan adat Lampung?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kuantitatif melalui metode Literatur review dan kepustakaan (library research), metode ini bertujuan untuk menghasilkan pemahaman tentang penerapan dan peran hukum adat dalam tradisi pernikahan masyarakat lampung.

²Bambang Surwondo, *Adat Dan Upacara Perkawinan Daerah Lampung*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1984), hlm 16.

Penelitian ini dilakukan untuk menambah atau mendapatkan informasi yang di dapat dari buku-buku, jurnal dan sebagainya yang berkaitan dengan judul tersebut.

PEMBAHASAN

Penerapan hukum adat dalam tradisi pernikahan masyarakat Lampung pada sistem adat Saibatin dan Pepadun

Adat dapat dipahami sebagai tradisi lokal yang mengatur interaksi masyarakat. Dalam ensiklopedia disebutkan bahwa adat adalah kebiasaan atau tradisi masyarakat yang telah dilakukan berulang kali secara turun-temurun. Kata adat disini lazim dipakai tanpa membedakan mana yang mempunyai sanksi seperti hukum adat dan mana yang tidak mempunyai sanksi seperti disebut adat saja.³

Masyarakat Lampung terbagi menjadi dua, yaitu *sai batin* dan *pepadun*. Dalam hal ini kedua etnis tersebut mempunyai pedoman hidup dalam bermasyarakat *piil pesenggiri* mereka menyebutnya, falsafah hidup *piil pesenggiri* sebagai salah satu sisi kehidupan yang mengakar pada masyarakat dipercaya mampu menjadi pola pengatur tingkah laku seseorang dan kelompok masyarakat, sehingga apabila nilai-nilai luhur tersebut dapat dijalankan dengan baik maka secara tidak langsung kehidupan masyarakatpun akan berlangsung baik.⁴

Orang Lampung Pepadun pada umumnya bermukim di sepanjang aliran sungai yang bermuara ke laut Jawa. Orang Pepadun terdiri dari masyarakat yang berada di daerah Abung, Tulang Bawang, dan Pubian Telusuku. Sementara orang Lampung Saibatin bermukim di pesisir pantai dan di sepanjang aliran sungai yang bermuara ke Samudra Indonesia. Dua tipologi masyarakat ini mempunyai perbedaan yang cukup menarik. Salah satu di antaranya terkait dengan model perkawinan adatnya. Baik Lampung Pepadun maupun Saibatin memiliki keunikan masing-masing dari segi adat istiadat, busana, juga tatacara melangsungkan pernikahan. Dari berbagai macam sistem perkawinan adat Lampung yang ada, pada saat ini dapat dikelompokkan menjadi dua; Pertama, perkawinan yang melalui proses lamaran yang dapat dilakukan dalam bentuk upacara adat besar (gawei besar) atau upacara adat yang sederhana (gawei kecil); Kedua, perkawinan yang dilakukan tanpa melalui proses lamaran atau disebut dengan kawin larian yang dalam istilah adat Lampung disebut dengan kawin seimbangan.⁵

Dalam budaya Saibatin, sosialitas memiliki struktur berjenjang dan menekankan asal usul keluarga secara patrilineal. Proses pernikahan dalam komunitas Saibatin sangat menekankan pentingnya kehormatan keluarga dan derajat kebangsawanan. Tradisi seperti nyakak (lamaran), sesimbunan, dan cakak pepadun memiliki arti simbolis sebagai

³ Ichtiar Baru Van Hoeve, *ensiklopedia islam jilid 1*, (Jakarta: PT Ihtiar Baru Van Hoven, Cet IV, 2015), hlm 21.

⁴ Chairul Anwar, Orasi Ilmiah: *Orientasi Pengembangan Pendidikan Agama Islam Dalam Konteks Revolusi Dan Pembangunan Karakter Bangsa* (Bandar Lampung UIN Raden Intan Lampung, 2018) hlm 6.

⁵ Ahmad Isnaeni dan Kiki Muhammad Hakiki, "Simbol Islam dan Adat Dalam Perkawinan Adat Lampung Pepadun", *Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*, Vol. 10, No. 1, (2016), hlm 197-198.

pengakuan sosial bagi pasangan yang menikah. ⁶Di samping itu, proses pernikahan di Saibatin mengharuskan kepatuhan pada norma adat yang ketat, termasuk pemberian juluk adok (gelar adat) yang menunjukkan status sosial pengantin pria.⁷

Tidak seperti Saibatin, adat Pepadun memiliki sifat yang lebih demokratis dan mudah diakses untuk pergerakan sosial. Dalam tradisi pernikahan Pepadun, keluarga sangat mengutamakan musyawarah dan kesamaan antara kedua pasangan yang akan menikah. Acara seperti begawi (perayaan adat) dan penyimburan menggambarkan persatuan sosial serta tanggung jawab bersama. ⁸Hukum adat Pepadun melihat tidak hanya pada hubungan keluarga, tetapi juga pada kemampuan calon pengantin dalam menjalankan kewajiban moral dan sosial di dalam masyarakat.⁹

Kedua tradisi tersebut—Saibatin dan Pepadun—menunjukkan bahwa hukum adat di Lampung berperan tidak hanya sebagai aturan sosial, tetapi juga sebagai cara untuk menjaga identitas budaya dan nilai-nilai keislaman yang telah berbaur dalam kehidupan masyarakat. ¹⁰Penerapan hukum adat dalam pernikahan menjadi contoh nyata dari penggabungan antara tradisi, agama, dan sistem sosial yang saling memperkuat keberadaan budaya Lampung di tengah kemajuan zaman modern.¹¹Pra-nikah dalam adat Lampung antara lain yaitu:

- a. Nindai (nyubuk) adalah proses dimana pihak keluarga calon pengantin pria akan meneliti atau menilai apakah calon istri untuk anaknya layak atau tidak.
- b. Be Ulih-ulihan (Bertanya) Apabila proses nindai telah selesai dan keluarga calon pengantin pria berkenan terhadap sang gadis, maka calon pengantin pria akan mengajukan pertanyaan apakah gadis tersebut sudah ada yang punya atau belum, termasuk bagaimana dengan bibit, bobot dan bebetnya.
- c. Bekado adalah proses dimana keluarga calon pengantin pria pada hari yang telah disepakati mendatangi kediaman calon pengantin wanita sambil membawa berbagai jenis makanan dan minuman untuk mengutarakan isi hati dan keinginan pihak keluarga pengantin pria.
- d. Nunang (Melamar) Pada hari yang disepakati kedua belah pihak calon pengantin pria datang melamar dengan membawa berbagai barang bawaan secara adat

⁶ M.Kurniawan, “Sistem Sosial dan Adat Istiadat Masyarakat Lampung”, *Jurnal Antropologi Indonesia*, Vol. 35, No. 2, (2014), hlm 112.

⁷ Edi Santoso, *Nilai-Nilai Budaya dalam Upacara Adat Perkawinan Lampung Saibatin*, (Bandar Lampung: Universitas Lampung Press, 2017), hlm 56.

⁸ Rahmawati, “Tradisi Perkawinan dalam Adat Pepadun di Lampung Tengah”, *Jurnal Humaniora dan Sosial*, Vol. 3, No. 1, (2018), hlm 56.

⁹ M. Nurdin, *Adat Pepadun dan Dinamika Sosial Masyarakat Lampung*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2015), hlm 74.

¹⁰ Lutfiana, “Akulturasi Islam dan Adat dalam Tradisi Pernikahan Lampung”, *Jurnal Hukum dan Sosial Budaya Islam*, Vol. 5, No. 2, (2020), hlm. 90.

¹¹ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2011), hlm 102.

- berupa makanan, aneka macam kue, dodol, alat untuk merokok, peralatan nyireh ugay acambia (sirih pinang).
- e. Nyirok (Mengikat) Pada acara ini biasanya juga dilakukan bersamaan waktunya dengan acara lamaran biasanya calon pengantin pria akan memberikan tanda pengikat atau hadiah istimewa kepada gadis yang ditujunya berupa barang perhiasan kain Jung sarat atau barang lainnya.
 - f. Menjeu (Berunding) Utusan keluarga pengantin pria datang ke rumah orang tua calon pengantin wanita untuk mencari kesepakatan bersama mengenai hal yang berhubungan dengan besarnya uang jujur maskawin, adat yang nantinya akan digunakan sekaligus menentukan hari perkawinan dan tempat acara akad nikah dilangsungkan.
 - g. Sesimburan (Dimandikan) Dimandikan acara ini dilakukan di kali atau sumur dengan arak-arakan di mana calon pengantin wanita akan dipayungi dengan payung gober dan diiringi dengan tabuh-tabuhan dan taloo lunik.
 - h. Betanges (Mandii Uap) Mandi uap yaitu merebus rempah-rempah wangi yang disebut pepun sampai mendidih lalu diletakkan di bawah kursi yang diduduki calon pengantin wanita.
 - i. Berparas (Cukuran) Setelah betanges selesai, selanjutnya dilakukan acara syukuran yaitu menghilangkan bulu-bulu halus dan membentuk alis agar sang gadis terlihat cantik menarik.
 - j. Acara Perpisahan Bujang Gadis sebelum kedua mempelai disatukan dalam pernikahan, masing-masing mempelai mengadakan acara Muli-Mekhanai untuk melepas sang mempelai menuju kehidupan baru dan meninggalkan masa lajang.¹²

Peran hukum adat dalam menjaga nilai-nilai kekerabatan dan identitas budaya dalam pernikahan adat Lampung

Tata cara dan upacara perkawinan adat Pepadun umumnya berlandaskan pada konsep perkawinan jujur. Pelaksanaanya dapat dilakukan melalui berbagai cara seperti adat hibal serba, bumbang aji, tar padang, cakak manuk, dan sebambangan. Upacara ini dapat dilaksanakan setelah tercapainya kesepakatan antara pihak kerabat pria dan wanita, baik karena hubungan kekerabatan (rasan sanak) maupun rasa tuha (hubungan-hubungan hukum yang berlaku di antara orang tua-tua, diantara orang tua pihak pria dengan pihak wanita atau sebaliknya).¹³

Hukum adat Lampung sangat penting untuk mempertahankan hubungan kekerabatan yang bersifat patrilineal, terutama dalam masyarakat adat Saibatin dan Pepadun. Dalam prosesi pernikahan, seperti nyakak (perpindahan istri ke pihak suami), terlihat bagaimana hukum adat menentukan posisi perempuan dalam sistem kekerabatan

¹² Zainudin Haji Saputra, Penentuan Hari Perkawinan Adat Lampung Perspektif hukum Islam, (Skripsi IAIN Metro, 2021), hlm 26-31.

¹³ Zainudin Hasan, *Hukum Adat*, (Bandar Lampung: Universitas Bandar Lampung (UBL) Press, 2025), hlm 57.

keluarga besar. Hal ini juga menegaskan identitas sosial seseorang yang didasarkan pada asal-usul dan jalur keturunan dari pihak laki-laki.¹⁴

Selain itu, hukum adat juga menjaga identitas budaya dengan memberikan gelar adat (adok) kepada para mempelai. Gelar ini tidak hanya menunjukkan status sosial, tetapi juga berfungsi sebagai simbol penerimaan mereka ke dalam suatu komunitas adat tertentu. Proses ini adalah tahap penting dalam pernikahan masyarakat Saibatin dan Pepadun, serta berperan dalam mempertahankan nilai-nilai budaya Lampung.¹⁵

Pernikahan tradisional juga berfungsi sebagai tempat bertemunya budaya setempat dengan agama. Dalam proses pernikahan adat, hukum adat Lampung memasukkan elemen-elemen syariat Islam, seperti akad nikah. Ini menunjukkan bahwa hukum adat dapat beradaptasi dengan perubahan zaman, tetapi tetap mempertahankan inti dari nilai-nilai budaya lokal.¹⁶

Selain itu, hukum adat membantu memperkuat rasa kebersamaan di antara keluarga-keluarga besar melalui cara-cara seperti serah-serahan, sesan, dan acara balas pantun di antara keluarga. Tradisi ini tidak sekadar seremoni formal, tetapi juga berfungsi untuk memperkuat ikatan sosial dan memperluas jaringan kekeluargaan yang menjadi dasar struktur masyarakat Lampung.¹⁷

Namun, adanya modernisasi dan perubahan dalam cara hidup masyarakat kota telah memberikan tantangan bagi keberadaan hukum adat. Meskipun begitu, hukum adat masih menjadi dasar penting untuk menjaga identitas budaya Lampung dalam pernikahan, sambil terus menyesuaikan praktiknya agar sesuai dengan perubahan sosial yang terjadi saat ini.¹⁸

KESIMPULAN

Perbedaan utama antara Saibatin dan Pepadun terlihat jelas pada struktur sosial dan cara pelaksanaan pernikahan. Saibatin lebih menekankan pada hierarki serta kehormatan keluarga melalui sistem aristokrat, sedangkan Pepadun lebih egaliter, menonjolkan musyawarah dan kesetaraan di antara anggotanya. Meskipun terdapat perbedaan, keduanya menjadikan hukum adat sebagai unsur penting untuk mempertahankan nilai-nilai kekerabatan dan kehormatan keluarga besar. Dalam penerapan hukum adat pada pernikahan masyarakat Lampung, terlihat keseimbangan antara tradisi lokal dan nilai-nilai keagamaan. Pengintegrasian unsur syariat Islam dalam proses adat, seperti akad nikah, menunjukkan bahwa hukum adat Lampung bersifat

¹⁴ Rahayu, Fitria. "Perkawinan Adat dalam Masyarakat Lampung Saibatin dan Pepadun." *Journal of Civil and Islamic Family Law*, Vol. 3, No. 1 (2023), hlm 55–65.

¹⁵ Firmansyah, Riki. "Eksistensi Gelar Adat dalam Tradisi Pernikahan Lampung Saibatin." Qawanijih: *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 2, No. 2 (2022), hlm 112–120.

¹⁶ Anggraini, Wulan. "Akulturasi Nilai Islam dan Tradisi Lokal dalam Pernikahan Adat Lampung." *Kalam: Jurnal Agama dan Sosial Humaniora*, Vol. 10, No. 2 (2022), hlm 88–98.

¹⁷ Medani, Mohammad, *Buku 4: Besan dan Balas Pantun – Adat yang Menyatukan*. (Bandar Lampung: JDIIH Provinsi Lampung, 2020).

¹⁸ Salamah, Nurul. "Transformasi Hukum Adat dalam Pernikahan Masyarakat Lampung." *Jurnal Transformasi Ilmu*, Vol. 5, No. 1 (2023), hlm 43–50.

fleksibel dan mampu beradaptasi dengan perubahan zaman sambil tetap mempertahankan identitas budaya. Hal ini menunjukkan bahwa hukum adat tidak bersifat kaku, melainkan dapat menyesuaikan diri dengan pergantian sosial yang terjadi. Selain aspek hukum, tradisi pernikahan adat Lampung sangat penting untuk memperkuat ikatan sosial antar keluarga dan menjaga kesinambungan identitas budaya. Tahapan seperti serah-serahan, pemberian gelar adat (adok), serta upacara penyimbangan bukan hanya sekadar acara, tetapi juga merupakan simbol pengakuan sosial dan penghormatan terhadap nilai-nilai nenek moyang. Dengan demikian, pernikahan adat berfungsi sebagai wahana untuk mewariskan budaya serta membentuk karakter masyarakat Lampung. Secara keseluruhan, hukum adat dalam tradisi pernikahan masyarakat Lampung, baik di sistem Saibatin maupun Pepadun, merupakan perwujudan nyata dari harmoni antara nilai-nilai tradisional dan perubahan modern. Keberlangsungan hukum adat ini tidak hanya menjaga kebijaksanaan lokal, tetapi juga memperkuat identitas masyarakat Lampung di tengah arus globalisasi. Untuk itu, penting untuk terus melakukan pelestarian dan pemahaman mendalam tentang hukum adat, agar nilai-nilai budaya luhur Lampung dapat tetap terjaga dan relevan bagi generasi yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Anwar, Chairul. (2018). Orasi Ilmiah: *Orientasi Pengembangan Pendidikan Agama Islam Dalam Konteks Revolusi Dan Pembangunan Karakter Bangsa*, Bandar Lampung UIN Raden Intan Lampung.
- Hadikusuma, Hilman. (2011). *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Bandung: Mandar Maju.
- Hoeve, Van Baru Ichtiar. (2015). *ensiklopedia islam jilid 1*, Jakarta: PT Ihtiar Baru Van Hoven, Cet IV.
- Mohammad, Medani. (2020). *Buku 4: Besan dan Balas Pantun – Adat yang Menyatukan*. Bandar Lampung: JDIH Provinsi Lampung.
- Nurdin, M. (2015). *Adat Pepadun dan Dinamika Sosial Masyarakat Lampung*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Santoso, Edi. (2017). *Nilai-Nilai Budaya dalam Upacara Adat Perkawinan Lampung Saibatin*, Bandar Lampung: Universitas Lampung Press.
- Surwondo, Bambang. (1984). *Adat Dan Upacara Perkawinan Daerah Lampung*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Hasan, Zainudin. (2025). *Hukum Adat*, Bandar Lampung: Universitas Bandar Lampung (UBL) Press.

JURNAL

- Fitria, Rahayu. (2023). "Perkawinan Adat dalam Masyarakat Lampung Saibatin dan Pepadun." *Journal of Civil and Islamic Family Law*, Vol. 3, No. 1, hal 55–65.
- Hernawan, Wawan,dkk. (2023). Perilaku Budaya Dalam Pernikahan Tradisi Lampung Pesisir, *jurnal media public Relations (JMP)*, Vol. 3, No. 2, hal 1.

- Kiki Muhammad Hakiki, Ahmad Isaeni. (2016). “Simbol Islam dan Adat Dalam Perkawinan Adat Lampung Pepadun”, *Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*, Vol. 10, No. 1, hal 197-198.
- Kurniawan, M. (2014). “Sistem Sosial dan Adat Istiadat Masyarakat Lampung”, *Jurnal Antropologi Indonesia*, Vol. 35, No. 2, hal.112.
- Lutfiana. (2020). “Akulturasi Islam dan Adat dalam Tradisi Pernikahan Lampung”, *Jurnal Hukum dan Sosial Budaya Islam*, Vol. 5, No. 2, hal. 90.
- Nurul, Salamah. (2023) ."Transformasi Hukum Adat dalam Pernikahan Masyarakat Lampung." *Jurnal Transformasi Ilmu*, Vol. 5, No. 1, hal 43–50.
- Rahmawati. (2018). “Tradisi Perkawinan dalam Adat Pepadun di Lampung Tengah”, *Jurnal Humaniora dan Sosial*, Vol. 3, No. 1, hal. 56.
- Riki, Firmansyah. (2022). "Eksistensi Gelar Adat dalam Tradisi Pernikahan Lampung Saibatin." *Qawaninjih: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 2, No. 2, hal 112–120.
- Wulan, Anggraini. (2022). "Akulturasi Nilai Islam dan Tradisi Lokal dalam Pernikahan Adat Lampung." *Kalam: Jurnal Agama dan Sosial Humaniora*, Vol. 10, No. 2, hal 88–98.

SKRIPSI

- Saputra, H. Z. (2021). Penentuan Hari Perkawinan Adat Lampung Perspektif hukum Islam, (Skripsi IAIN Metro), hlm 26-31.